



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PARKIR
KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Parkir Kabupaten Sidoarjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 4 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 106);
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2022 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Daerah dan Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PARKIR KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Tempat parkir adalah fasilitas parkir untuk umum yang disediakan baik yang berada di dalam ruang milik jalan maupun di luar ruang milik jalan.
7. Tempat parkir di dalam ruang milik jalan adalah fasilitas parkir untuk umum di dalam ruang milik jalan yang lokasinya ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

8. Tempat parkir di luar ruang milik jalan adalah fasilitas parkir untuk umum yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, atau badan hukum Indonesia.
9. Standar Pelayanan Minimal bidang pelayanan perparkiran merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
10. Nilai adalah ukuran mutu atau kinerja yang diharapkan bisa dicapai.
11. Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pelayanan parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di dalam ruang milik jalan dan merupakan objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
12. Parkir insidentil adalah tempat parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau keramaian.
13. Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di luar ruang milik jalan meliputi pelataran/ lingkungan parkir, taman parkir, gedung parkir dan/atau tempat parkir wisata yang secara khusus disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi BLUD UPTD Parkir dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Perparkiran.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan perparkiran kepada masyarakat.

BAB II STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 3

- (1) Standar Pelayanan Minimal parkir dilaksanakan pada pelayanan perparkiran pemerintah daerah.
- (2) Pelayanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BLUD UPTD Parkir.

Pasal 4

- (1) BLUD UPTD Parkir wajib memenuhi mutu pelayanan perparkiran.
- (2) Mutu pelayanan perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar teknis yang terdiri atas :
 - a. standar jumlah dan kualitas personel/ sumber daya manusia petugas parkir; dan
 - b. petunjuk teknis atau tata cara pelayanan perparkiran.
- (3) Standar teknis mutu pelayanan perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pemenuhan mutu pelayanan perparkiran pada setiap jenis pelayanan perparkiran harus mencapai target kinerja 100% (seratus persen).

Pasal 6

Standar Pelayanan Minimal BLUD UPTD Parkir harus memenuhi persyaratan :

- a. jenis pelayanan;
- b. mutu pelayanan; dan
- c. Penerima layanan dasar.

Pasal 7

- (1) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
 - a. parkir di dalam ruang milik jalan;
 - b. parkir di luar ruang milik jalan;
- (2) Pelayanan parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. parkir di tepi jalan umum;
 - b. parkir Insidentil.
- (3) Pelayanan parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk tempat parkir khusus:
- (4) Indikator kinerja pada masing-masing pelayanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan administrasi pada BLUD UPTD Parkir, meliputi:
 - a. manajemen BLUD UPTD Parkir;
 - b. sistem informasi BLUD UPTD Parkir;
 - c. kepegawaian;
 - d. rumah tangga; dan
 - e. keuangan.
- (2) Indikator, standar nilai, batas waktu pencapaian pada pengelolaan administrasi setiap jenis pelayanan BLUD UPTD Parkir, tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Mutu pelayanan dalam standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan pelayanan yang diberikan oleh BLUD UPTD Parkir dan dilakukan sesuai dengan:
 - a. standar pelayanan;
 - b. standar operasional prosedur ; dan
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan dalam definisi operasional dan rumus perhitungan indikator yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 11

- (1) Dalam rangka memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat, BLUD UPTD Parkir melaksanakan Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Pimpinan BLUD UPTD Parkir bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) BLUD UPTD Parkir wajib melaporkan hasil capaian indikator Standar Pelayanan Minimal kepada Kepala Dinas setiap periode waktu tri wulan, dan satu tahun.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan standar minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan setelah disusunnya Rencana Kerja dan Anggaran.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan menggunakan format Rencana Bisnis dan Anggaran.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan BLUD UPTD Parkir dilakukan oleh Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- (2) Pembinaan teknis BLUD UPTD Parkir dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pembinaan keuangan BLUD UPTD Parkir dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya, antara lain:
 - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai Standart Pelayanan Minimal;
 - b. penyusunan rencana pencapaian penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 - c. penilaian prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 - d. penyusunan peraturan perundang-undangan untuk implementasi BLUD UPTD Parkir;
 - e. penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran;
 - f. pelaksanaan anggaran;
 - g. akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
 - h. rekonsiliasi.

Pasal 14

- (1) Pengawasan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal dilakukan oleh Dinas.
- (2) Selain pengawasan yang dilakukan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh pengawas internal.
- (3) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung dibawah Pemimpin BLUD UPTD Parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Fungsi pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu manajemen dalam hal:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktifitas;
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat; dan
 - e. pelaksanaan Pelayanan dan penunjang Pelayanan pelayanan perparkiran sesuai dengan SPM jenis dan mutu pelayanan dasar.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 25 Mei 2023

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 25 Mei 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

ttd

ANDJAR SURJADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023 NOMOR 28

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PARKIR KABUPATEN SIDOARJO

INDIKATOR KINERJA UPAYA PELAYANAN PARKIR
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PARKIR
KABUPATEN SIDOARJO

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	RENCANA PENCAPAIAN TAHUN				
				I	II	III	IV	V
1.	Parkir di tepi jalan umum	Terlaksananya penetapan lokasi tempat parkir	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Parkir Insidentil	Tersedianya tempat parkir pada kondisi tertentu/ tidak permanen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Parkir Khusus	Terselenggaranya pembangunan dan pengembangan tempat parkir di beberapa kawasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	RENCANA PENCAPAIAN TAHUN				
				I	II	III	IV	V
4.	Rumah Tangga	Terpenuhinya Sarana Prasarana Layanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Keuangan	1. Adanya Rencana Strategi Bisnis	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Ketetapan Penyusunan Laporan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR